



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1278/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRA SETIAWAN als. BAKO Bin MISPAN;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 08 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kalilo RT 02 RW 02 Kelurahan Pengantigan
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMA(Tamat);

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/55/III/2021/Sat Reskoba tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai tanggal 23 Oktober 2021;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad, S.H., dan Rizal Fiska Adhitama, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "Muhammad & Partners" yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Malabar No. 22 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1278/Pid.SUS/2021/PT SBY. Tanggal 10 November 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Byw., tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Hendra Setiawan Alias Bako Bin Mispan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021, bertempat di bawah pohon pisang di tepi jalan wilayah Kalibaru Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 21 (dua puluh satu) paket sabu –sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib bertempat di bawah pohon pisang di tepi jalan wilayah Kalibaru Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi bermula saat terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket atas perintah Rogo (DPO) yang sudah dikenalnya sejak beberapa bulan lalu dengan dijanjikan upah antara Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila paket sabu tersebut habis terjual. Terdakwa telah berhasil meranjau sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket sedangkan saksi Dino Putra Dwipramana Alias Curut (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil meranjau sabu sebanyak 2 (dua) paket;

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab. 02736/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 05955/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ (nol koma nol empat tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Hendra Setiawan Alias Bako Bin Mispan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 00.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021, bertempat di rumah terdakwa Perum Vila Kertosari B-14

Halaman 3 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 21 (dua puluh satu) paket sabu – sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 00.30 wib bertempat di rumah terdakwa Perum Vila Kertosari B-14 Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi bermula saat terdakwa sedang melihat TV dan menyimpan 21 (dua puluh satu) paket sabu di kamar tidur, tak berapa lama saksi Fitriani Adi Wibowo datang bersama tim mengamankan terdakwa bersama sabu tersebut;

Bahwa terdakwa menyimpan sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab. 02736/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 05955/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ (nol koma nol empat tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Setiawan Als. Bako Bin Mispan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara

Halaman 4 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn. 2009 dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Setiawan Als. Bako Bin Mispan dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan denda Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket sabu berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram, 12 (dua belas) potongan sedotan warna hijau, 9 (sembilan) potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) kresek warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu, 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam IMEI 1 9900137241836 Sim Card 082334183739 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Byw., tanggal 27 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan Als Bako Bin Mispan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Setiawan Als Bako Bin Mispan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket sabu berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram;
 - 12 (dua belas) potongan sedotan warna hijau;
 - 9 (sembilan) potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) kresek warna putih;
 - 1 (satu) kresek warna hitam;
 - 1 (satu) tas warna hitam;
 - 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam IMEI 1 9900137241836 Sim Card 082334183739;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 77/Akta.Pid.Sus/2021/PN Byw., tanggal 29 September 2021 dan tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2021, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi pada tanggal 7 Oktober 2021 dan pada tanggal 13 Oktober 2021 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Oktober 2021, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 Oktober 2021 dan pada tanggal 14 Oktober 2021 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing – masing pada tanggal 7 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada terdakwa Hendra Setiawan Als. Bako Bin Mispan, hal ini mengingat bahwa Terdakwa Hendra Setiawan Als. Bako Bin Mispan baru sekali ini melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba yang disebabkan karena pergaulan teman dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan satu anak yang masih berusia 1 tahun, Terdakwa masih berusia muda dan bukan merupakan target operasi, Terdakwa menyesali perbuatannya, sanggup tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sungguh-sungguh akan bertaubat, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena dipengaruhi dan terpengaruh orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa HENDRA SETIAWAN Als. BAKO Bin MISpan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana

Halaman 7 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn. 2009 dalam surat dakwaan pertama ;

2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HENDRA SETIAWAN Als. BAKO Bin MISPAK, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta sejalan dengan program Pemerintah dalam memerangi peredaran Narkotika khususnya sabu-sabu yang efek negatifnya sangat berbahaya bagi masa depan generasi penerus bangsa ;
3. Bahwa terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dalam memberikan keterangan berusaha mengaburkan jumlah barang bukti yaitu 71 (tujuh puluh satu) paket, berhasil diranjau 50 (lima puluh) paket, sisa 21 (dua puluh satu) paket menjadi 24 (dua puluh empat) paket, berhasil diranjau 2 (dua) paket, 1 (satu) paket dipakai, sisa 21 (dua puluh satu) paket dan berharap nantinya mendapat hukuman yang ringan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 27 September 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar begitu juga penjatuhan pidananya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 27 September 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup kuat untuk dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 27 September 2021 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 27 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** yang terdiri dari **H. Agus Jumardo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

H. Agus Jumardo, S.H.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11